

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini antara lain untuk menganalisis ada tidaknya Indikasi Moral Hazard Dalam Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah eksplanatory research yaitu penelitian yang menyoroti pengaruh antar variabel-variabel penemu yang menguji hipotesis yang diajukan dan uraiannya mengandung deskripsi akan tetapi terfokus pada hubungan variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2007 – 2012. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti dimana syarat yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi oleh sampel. Sehingga jumlah sampel yang lolos dari beberapa syarat yang ditemukan dan digunakan adalah 3 bank syariah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDP (X1), mempunyai pengaruh negative dan signifikan. Pengaruh negative itu menunjukkan bahwa bank syariah pada sisi makroekonomi tidak terjadi indikasi moral hazard. RR (X2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Pengaruh positif artinya bahwa bank syariah terjadi indikasi moral hazard pada pembiayaan mudharabah. Sedangkan pada RF (X3) mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap NPF. Tidak signifikan itu berarti bahwa variabel RF tidak mempunyai pengaruh terhadap NPF. Sehingga variabel RF belum cukup bukti untuk mempresentasikan ada atau tidaknya indikasi moral hazard pada perbankan syariah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia cenderung memilih produk pembiayaan murabahah yang risikonya lebih kecil daripada pembiayaan mudharabah. Pada pembiayaan murabahah risiko terjadinya moral hazard lebih rendah daripada pembiayaan mudharabah. Bank lebih focus pada pembiayaan murabahah sehingga lebih baik dalam melakukan maintenance terhadap debitur murabahah.

Kata Kunci : Indikasi moral hazard, Gross Domestic Produk, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Non Performing Financing.